

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 193/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Hendra Widjaya.**, beralamat di GARUNGGANG KULON NO. 163/65 RT/RW 008/011 KEL. SUKABUNGAH, KEC. SUKAJADI, BANDUNG, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu H. Amris Pulungan S.H., pada kantor **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2024000897** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **17 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2024000897** tertanggal **17 Januari 2025**;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan


Surya

pada pokoknya dengan merek " " Nomor Daftar IDM000844164, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "  " Nomor Agenda: DID2024000897 untuk jenis barang di kelas 30 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa dari hasil penggunaan dan promosi merek tersebut yang secara terus-menerus dan dilakukan secara menyeluruh, telah menghasilkan REPUTASI dan GOODWIL yang kokoh/kuat terhadap merek-merek Pemohon Banding.

3. Bahwa penolakan atas merek "  " berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek " **Surya** " Nomor Daftar IDM000844164 untuk barang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) MENYATAKAN KEBERATAN dan mengajukan banding atas penolakan

tersebut, karena antara merek  dengan merek **Surya** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik maupun jenis barangnya sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen, apalagi merugikan pemilik merek

Surya

4. Bahwa makna dari kata persamaan pada pokoknya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang

menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk merek, cara penempatan, cara penulisan dan persamaan bunyi.

5. Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu atau dipotong-potong, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran


Merek “  ” Nomor Agenda **DID2024000897** tertanggal **17 Januari 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2024000897** untuk jenis barang jasa yang termasuk dalam kelas **30** yaitu: “*Sumpia udang; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia abon; Sumpia vegetarian; Samosa; Pangsit; pangsit yang diisi; pangsit udang; Pastel daging; pastel; keripik pangsit; kue bolu; kue sus; Kue tradisional telur gabus; Stik Keju; stik balado; kue untuk makanan ringan; Makanan ringan berbahan dasar tepung*”;


Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “

 ” daftar nomor **IDM000844164** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “  ” dengan nomor daftar : **IDM000401923**, adalah melindungi jenis jasa dalam kelas **30**, yaitu berupa: “*mie instan; mie kering; bihun; bihun [mie]; sohun; makanan ringan berbahan dasar beras; pasta kering; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan gandum diekstrusi; chow mein [hidangan berbasis mie]; Lontong; mie somen*”.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas **30** yaitu: “*Sumpia udang; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia abon; Sumpia vegetarian; Samosa;*

Pangsit; pangsit yang diisi; pangsit udang; Pastel daging; pastel; keripik pangsit; kue bolu; kue sus; Kue tradisional telur gabus; Stik Keju; stik balado; kue untuk makanan ringan; Makanan ringan berbahan dasar tepung” yang diajukan pelindungannya dalam Merek “



” Nomor Agenda: **DID2024000897** dengan jenis barang yang

Surya

dilindungi dalam Merek “ ” dengan nomor daftar: IDM000401923, adalah melindungi barang jasa dalam kelas 30 yaitu berupa: “mie instan; mie kering; bihun; bihun [mie]; sohun; makanan ringan berbahan dasar beras; pasta kering; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan gandum diekstrusi; chow mein [hidangan berbasis mie]; Lontong; mie somen”, tidak terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang/Jasa yang tidak sejenis;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **DID2024000897 diajukan Hendra Widjaya.**, yang beralamat di GARUNGGANG KULON NO. 163/65 RT/RW 008/011 KEL. SUKABUNGAH, KEC. SUKAJADI, BANDUNG.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “

Surya

” Nomor Daftar IDM000401923, atas nama **PT. SURYA PRATISTA HUTAMA** yang beralamat di Jl. Raya Sidoarjo-Wonoayu KM.3 Desa Suko RT.001/001 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, 61251;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama



Menimbang bahwa antara Merek “ ” Nomor Agenda:

Surya

DID2024000897 atas nama Pemohon Banding dengan Merek “ ” Nomor Daftar IDM000401923 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek



tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Agenda: DID2024000897	 Nomor daftar IDM000401923

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek "

 " dengan merek " " sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “  “ Nomor Agenda **DID2024000897** berdampingan dengan merek pembanding “  “ Nomor daftar IDM000401923 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek “  “ Nomor Agenda: **DID2024000897** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang/jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :


MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

permohonan pendaftaran Merek:  **DID2024000897** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., sebagai Ketua, dengan, Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisaris,
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

